



PUTUSAN

Nomor 1199/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD HERIANTO SIMANGUNSONG**  
**ALS UCOK**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tgl lahir : 38 Tahun / 25 Desember 1980  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gang Sehati Dusun XX Desa Klumpang Kebun  
Kecamatan Hamparan Perak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan 20 Februari 2019;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Mei 2019, sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 21 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1199/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 24 April 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1199/Pid.B/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1199/Pid.B/2019/PN Mdn., tanggal 26 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana NO. REG. PERKARA : /RP.9/Epp.2/08/2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HERIANTO SIMANGUNSONG ALIAS UCOK telah bersalah melakukan Tindak Pidana mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum didalam pekarangan tertutup dilakukan oleh dua orang atau lebih pada malam hari untuk masuk kedalam tempat yang dituju dilakukan dengan cara memanjat pagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Helm LTD warna Merah
  - 1 (satu) pasang sepatu merk adidas warna hitam
  - 1 (satu) buah pompa angin
  - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman kamera CCTV aktifis pencurian dilakukan oleh sdr Muhammad Herianto Simangunsong als UcokDikembalikan pada yang berhak
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-( dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg : PDM - 107 /RP.9/Ep.2/04/2019, sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Halaman 2 dari halaman 14 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa Muhammad Herianto Simangunsong Als Ucok pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2019 bertempat di Jalan Abdul Sani Mutalib Gg. Ikhlas No.5 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Kotamadya Medan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin di waktu malam dalam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke suatu tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu," perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, ketika Terdakwa Muhammad Herianto Simangunsong Als Ucok sedang melayat di Komplek UKA Kelurahan Terjun Kecamatan Marelان dan ketika Terdakwa mau pulang ke rumahnya, tak satupun orang yang bisa mengantarkan Terdakwa hingga Terdakwa pulang dengan berjalan kaki. Selanjutnya ketika Terdakwa Ucok melintas di Jalan Abdul Sani Mutalib Gg. Ikhlas No.5 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان dan pada saat itu juga Terdakwa melihat di rumah tersebut dalam keadaan sepi hingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan ke rumah yang lainnya yang berada di gang tersebut dengan cara memanjat pagar rumah tersebut hingga Terdakwa berhasil memasuki 4 (empat) rumah dan berhasil juga mengambil 1 (satu) buah helm LTD warna merah, 1 (satu) pasang sepatu merk adidas warna hitam dan 1 (satu) buah pompa angin.
- Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk ditiptkan di lokasi permainan dindong di Komplek UKA Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان sambil Terdakwa pulang ke rumahnya. Hingga keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 12.00 Wib, ketika Terdakwa keluar dari rumah dan mau ke warung, beberapa anggota TNI AL yang berpakaian dinas yang merupakan korban dari perbuatan Terdakwa yaitu Eko Susanto dan Saprian Ismail dan sebelumnya sudah mengetahui perbuatan Terdakwa dari rekaman CCTV yang ada di rumah Eko Susanto, langsung menginterogasi dan mengamankan Terdakwa hingga

Halaman 3 dari halaman 14 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui perbuatannya. Selanjutnya Anggota TNI AL tersebut membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsekta Medan Labuhan untuk membuat laporan pengaduan dan guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para korban mengalami kerugian sekira Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Herianto Simangunsong Als Ucok diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

### SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Herianto Simangunsong Als Ucok pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2019 bertempat di Jalan Abdul Sani Mutalib Gg. Ikhlas No.5 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Kotamadya Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, diakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu," perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, ketika Terdakwa Muhammad Herianto Simangunsong Als Ucok sedang melayat di Komplek UKA Kelurahan Terjun Kecamatan Marelان dan ketika Terdakwa mau pulang ke rumahnya, tak satupun orang yang bisa mengantarkan Terdakwa hingga Terdakwa pulang dengan berjalan kaki. Selanjutnya ketika Terdakwa Ucok melintas di Jalan Abdul Sani Mutalib Gg. Ikhlas No.5 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان dan pada saat itu juga Terdakwa melihat di rumah tersebut dalam keadaan sepi hingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan ke rumah yang lainnya yang berada di gang tersebut dengan cara memanjat pagar rumah tersebut hingga Terdakwa berhasil memasuki 4 (empat) rumah dan berhasil juga mengambil 1 (satu) buah helm LTD warna merah, 1 (satu) pasang sepatu merk adidas warna hitam dan 1 (satu) buah pompa angin.

Halaman 4 dari halaman 14 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk dititipkan di lokasi permainan dindong di Komplek UKA Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan sambil Terdakwa pulang ke rumahnya. Hingga keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 12.00 Wib, ketika Terdakwa keluar dari rumah dan mau ke warung, beberapa anggota TNI AL yang berpakaian dinas yang merupakan korban dari perbuatan Terdakwa yaitu Eko Susanto dan Saprian Ismail dan sebelumnya sudah mengetahui perbuatan Terdakwa dari rekaman CCTV yang ada di rumah Eko Susanto, langsung menginterogasi dan mengamankan Terdakwa hingga Terdakwa mengakui perbuatannya. Selanjutnya Anggota TNI AL tersebut membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsekta Medan Labuhan untuk membuat laporan pengaduan dan guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para korban mengalami kerugian sekira Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Herianto Simangunsong Als Ucok diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana

### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Herianto Simangunsong Als Ucok pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2019 bertempat di Jalan Abdul Sani Mutalib Gg. Ikhlas No.5 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kotamadya Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin," perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, ketika Terdakwa Muhammad Herianto Simangunsong Als Ucok sedang melayat di Komplek UKA Kelurahan Terjun Kecamatan Marelan dan ketika Terdakwa mau pulang ke rumahnya, tak satupun orang yang bisa mengantarkan Terdakwa hingga Terdakwa pulang dengan berjalan kaki. Selanjutnya ketika Terdakwa Ucok melintas di Jalan Abdul Sani Mutalib Gg. Ikhlas No.5 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan dan pada saat itu juga Terdakwa melihat di rumah tersebut dalam keadaan sepi hingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut. Kemudian Terdakwa masuk

Halaman 5 dari halaman 14 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah tersebut dan ke rumah yang lainnya yang berada di gang tersebut dengan cara memanjat pagar rumah tersebut hingga Terdakwa berhasil memasuki 4 (empat) rumah dan berhasil juga mengambil 1 (satu) buah helm LTD warna merah, 1 (satu) pasang sepatu merk adidas warna hitam dan 1 (satu) buah pompa angin.

- Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk dititipkan di lokasi permainan dindong di Komplek UKA Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan sambil Terdakwa pulang ke rumahnya. Hingga keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 12.00 Wib, ketika Terdakwa keluar dari rumah dan mau ke warung, beberapa anggota TNI AL yang berpakaian dinas yang merupakan korban dari perbuatan Terdakwa yaitu Eko Susanto dan Saprian Ismail dan sebelumnya sudah mengetahui perbuatan Terdakwa dari rekaman CCTV yang ada di rumah Eko Susanto, langsung menginterogasi dan mengamankan Terdakwa hingga Terdakwa mengakui perbuatannya. Selanjutnya Anggota TNI AL tersebut membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsekta Medan Labuhan untuk membuat laporan pengaduan dan guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para korban mengalami kerugian sekira Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Herianto Simangunsong Als Ucok diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eko Susanto** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
  - Bahwa Saksi Korban membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan.
  - Bahwa tindak pidana Pencurian yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira Pukul 05.30 Wib di Jalan Abdul Sani Motalib Gg. Ikhlas No.5 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah helm LTD warna merah, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam dan 1 (satu) buah pompa angin;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui tindak pidana pencurian tersebut setelah Saksi Korban melihat rekaman CCTV;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara melompati pagar dan masuk keareal halaman rumah kemudian mengambil barang-barang yang disimpan diteras rumah dan membawanya pergi;
- Bahwa Saksi Korban dan tetangga Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000.00,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

## 2. **Saprian Ismail** keterangan dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira Pukul 05.30 Wib di Jalan Abdul Sani Mutalib Gg. Ikhlas No.5 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah helm LTD warna merah, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam dan 1 (satu) buah pompa angin.;
- Bahwa Pemiliknya adalah saya, Saudara Saprian Ismail dan Tengku Elvina;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara melompati pagar dan masuk keareal halaman rumah kemudian mengambil barang-barang yang disimpan diteras rumah dan membawanya pergi.
- Bahwa saya mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut dari rekaman CCTV
- Bahwa Saya dan tetangga saya mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000.00,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi yang dibacakan.

## 3. **Tengku Elvina** keterangan dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 7 dari halaman 14 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira Pukul 05.30 Wib di Jalan Abdul Sani Mutalib Gg. Ikhlas No.5 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah helm LTD warna merah, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam dan 1 (satu) buah pompa angin.;
- Bahwa Pemiliknya adalah saya, Saudara Saprian Ismail dan Tengku Elvina;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara melompati pagar dan masuk keareal halaman rumah kemudian mengambil barang-barang yang disimpan diteras rumah dan membawanya pergi.
- Bahwa saya mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut dari rekaman CCTV
- Bahwa Saya dan tetangga saya mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000.00,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi yang dibacakan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan Terdakwa Muhammad Herianto Simangunsong Als Ucok, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan.
- Bahwa tindak pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira Pukul 05.30 Wib di Jalan Abdul Sani Mutalib Gg. Ikhlas No.5 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan;
- Bahwa yang melakukan pencurian Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) buah helm LTD warna merah, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam dan 1 (satu) buah pompa angin;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk menjualnya dan uangnya untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara memanjat dari belakang rumah korban dan masuk melalui plapon, selanjutnya Terdakwa masuk melalui lubang kontrol asbes dan masuk dengan cara

Halaman 8 dari halaman 14 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2019/PN Mdn



memijak kulkas korban yang berada di ruang dapur dan keluar dari tempat semula;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) buah helm LTD warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu merk adidas warna hitam,-
- 1 (satu) buah pompa angin
- 1 (satu) buah flaydise berisi rekaman kamera CCTV.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira Pukul 05.30 Wib di Jalan Abdul Sani Mutalib Gg. Ikhlas No.5 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dan barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) buah helm LTD warna merah, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam dan 1 (satu) buah pompa angin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara memanjat dari belakang rumah korban dan masuk melalui plapon, selanjutnya Terdakwa masuk melalui lubang kontrol asbes dan masuk dengan cara memijak kulkas korban yang berada di ruang dapur dan keluar dari tempat semula;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk menjualnya dan uangnya untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair diatur dan diancam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan siteralah di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa maksudnya adalah siapa saja tanpa terkecuali termasuk Terdakwa selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya tidak terdapat hal tentang pengecualian dalam pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani, dan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat identitas Terdakwa yaitu Terdakwa **Muhammad Harianto Simangunsong**,

Halaman 10 dari halaman 14 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pada faktanya Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan identitas Terdakwa telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi didalam persidangan ini, sehingga unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan sifersalah di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa unsur “ dengan sengaja “menurut penerapan pasal ini adalah adalah merupakan kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil sesuatu barang “ adalah sikap dan tindakan pelaku yang dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya, dan perbuatan itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka pengertian barang dalam hal ini dapatlah dianalogikan dengan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki dengan melawan hak” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan/bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut, yang berarti telah bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ianya bukan pemilik atau ianya tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa barang tersebut haruslah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwan dan barang bukti dalam hal pengambilan barang yang menjadi objek dalam perkara ini, yaitu :

- Bahwa Muhammad Harianto Simangunsong mengambil 1 (satu) buah helm LTD warna merah, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam dan 1 (satu) buah pompa angin pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 05.30 Wib di Jalan Abdul Sani Mutalib Gg. Ikhlas No.5 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan masuk kedalam pekarangan yang ada rumahnya yaitu rumah saksi Eko Susanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, ketika Terdakwa Muhammad Herianto Simangunsong Als Ucok sedang melayat di Komplek UKA Kelurahan Terjun Kecamatan Marelan dan ketika Terdakwa mau pulang ke rumahnya, tak satupun orang yang bisa mengantarkan Terdakwa hingga Terdakwa pulang dengan berjalan kaki. Selanjutnya ketika Terdakwa Ucok melintas di Jalan Abdul Sani Mutalib Gg. Ikhlas No.5 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan dan pada saat itu juga Terdakwa melihat di rumah tersebut dalam keadaan sepi hingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan ke rumah yang lainnya yang berada di gang tersebut dengan cara memanjat pagar rumah tersebut hingga Terdakwa berhasil memasuki 4 (empat) rumah dan berhasil juga mengambil 1 (satu) buah helm LTD warna merah, 1 (satu) pasang sepatu merk adidas warna hitam dan 1 (satu) buah pompa angin.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut telah terbukti maka kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pidana atas dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai

Halaman 12 dari halaman 14 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2019/PN Mdn



hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, maka adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai uraian pembelaan hukum yang disampaikan oleh Terdakwa didalam Pleidoi yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai sebagai sebuah upaya yang patut dilakukan dalam permohonan keringanan hukuman, namun tidaklah harus meniadakan substansi yang menjadi fakta-fakta hukum dipersidangan, karena apabila terjadi hal yang demikian, maka Majelis Hakim sudah barang tentu akan memperhatikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan adalah berupa pidana penjara dan sebelum dijatuhkan putusan, perlu diperhatikan status hukum Terdakwa berada dalam tahanan, maka waktu selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara :

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Eko Susanto
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukums

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Harianto** Simangunsong tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan;

*Halaman 13 dari halaman 14 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2019/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah helm LTD warna hitam
  - 1 (satu) pasang sepatu merk adidas warna hitam,-
  - 1 (satu) buah pompa angin
  - 1 (satu) buah flaydise berisi rekaman kamera CCTV aktifis pencurian dilakukan oleh saudara Muhammad Harianto Simangunsong als Ucok.  
Dikembalikan kepada yang berhak
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, oleh kami Dominggus Silaban, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Morgan Simanjuntak, SH, M.Hum, dan Somadi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Johanes Naibaho, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. MORGAN SIMANJUNTAK, SH, M.Hum      DOMINGGUS SILABAN, SH, MH.

2. SOMADI, SH

Panitera Pengganti

LEONARDUS SINAGA, SH, MH.

Halaman 14 dari halaman 14 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2019/PN Mdn